REPOSITORI STAIN KUDUS

BAB IV

STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM MALIK BIN ANAS DAN IMAM SYIHABUDDIN AL-QARAFI TENTANG KAFAAH

A. Biografi Imam Malik bin Anas

Imam Malik bin Anas, Lahir tahun 93 Hijriyah. Wafat 179 Hijriah.[1] Adalah salah satu tokoh dalam bidang fikih. Pemikirannya banyak mempengaruhi dari beberapa negara. Di antara negara-negara yang banyak mengikuti alur pemikiran dari Imam Malik adalah Hijaz (Mekah), Bashrah, dan sekitranya. Bahkan sampai ke negeri tetangga, yakni Afrika. Di sana ada negara Maghrib (Maroko), Andalus (Spanyol), dan Mesir. Penganut faham atau pemikiran Imam Malik benar-benar sangat banyak sekali di sana.[2]

1. Karya-karya Imam Malik

Karya Imam Malik yang sangat gemilang, dalam bidang ilmu hadis, kitab *al-Muwatha'*, di samping karya-karya lainnya seperti *al-Jâmi' fî' al-Fiqh wa al-Ahkâm, Risâlah fi al-Qadr, as-Sirr* dan *Risâlah fi al-Aqdhiyah.*

Al-Muwatha' adalah kitab pertama yang mencakup fikih, *atsar,* dan hadis, serta menjadi rujukan utama di zamannya. Kitab *al-Muwatha'* juga menjadi pembuka jalan bagi para ulama sesudah Imam Malik untuk mengumpulkan hadis serta menganalisanya. Kitab tersebut baru selesai dituliskan setelah memakan kurang lebih 40 tahun.

Al-Muwatha' dalam bahasa Arab berarti *al-mudhallal*, *al-Mumahhad* dan *al-Munaqqah*, yang memiliki makna "mudah untuk mencapainya" atau "tidak ada halangan bagi orang untuk memahaminya".

[1] Ibn Qasim Makhluf, *Syajarah al-Nuur al-Zakiyyah fi Thabaqat al-Malikiyyah*, Juz I, Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 2002, hal. 43.
[2] *Ibid.*, hal. 45

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Kitab tersebut ditulis pada tahun 144 H atas anjuran Khalifah Ja'far al-Manshur, sewaktu berjumpa saat menunaikan ibadah haji. Yaitu untuk menghindari perbedaan; kerasnya Ibnu Umar dan *rukhsah* Ibnu Abbas serta untuk menyatukan berbagai pendapat di kalangan umat dalam satu kitab.

Diriwayatkan bahwa Imam Malik berkata kepada Khalifah Ja'far al-Manshur: *"Baginda tidak berhak untuk menyatukan manusia dengan satu buku dan menyalahkan atau membenarkannya, karena kebenaran berasal dari Rasulullah SAW. Sedangkan para sahabat telah berpencar ke berbagai negara dan setiap penduduk dari negara tersebut mengikuti mazhab yang dibawa oleh para sahabat tersebut yang mereka tetapkan sebagai mazhab yang sah untuk diikuti."*[3]

Di antara para ulama yang men-*syarh al-Muwatha'* adalah: Abdul Barr Yusuf bin Abdillah Al-Qurthubi (w 463 H), dalam buku *at-Tamhîd li mâ fî al-Muwatha' min al-ma'âni wa al-asânîd*, Abu al-Walid Sulaiman dalam buku *al-Mau'ib*, az-Zarqani dan ad-Dahlawi dalam *al-Musawwa*. Di samping itu, banyak juga ulama yang menyusun biografi perawi Imam Malik dan men-*syarh* lafal-lafal *gharîb*. Seperti al-Qadhi 'Iyadl dengan kitabnya *Tartîb al-Madârik*, Ibnu Farh dengan *ad-Dîbâj al-Muhadzab*, Syekh az-Zawawi dengan kitabnya *Manâqib Mâli*k dan Imam Suyuthi dengan kitabnya *Tazyîn al- Mamâlik fî Manâqib al-Imâm Mâlik.*

2. Perawi dalam al-Muwatha'

Al-Qadhi 'Iyadl menyebutkan bahwa perawi al-Muwatha' berjumlah sekitar enam puluh orang. Sedangkan riwayat al-Muwatha' yang tersebar ada sekitar tiga puluh naskah dan yang paling terkenal di antaranya: al-Muwatha' Yahya bin Yahya bin Katsir al-Laitsi, al-Muwatha' Ibnu Bukair Yahya bin Abdillah bin Bukair (w 231 H), al-Muwatha' Mush'abAbu Mush'ab Ahmad bin Abi Bakar az-Zuhri, al-Muwatha' Ibnu Wahhab, dan

[3] *Ibid., 49.*

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

al-Muwatha' Imam Muhammad bin al-Hasan. Kesemua naskah al-Muwatha' ini berbeda satu sama lain; ada beberapa kitab dan bab yang didahulukan dan ada juga yang diakhirkan, ada yang lebih dan ada juga yang kurang. Ini semua disebabkan oleh tenggang waktu antara saat periwayatannya dan masa hidup Imam Malik. Dengan demikian terjadi perbedaan pendapat tentang jumlah hadis yang terdapat dalam setiap naskah.

Al-Muwatha' Imam Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani adalah naskah al-Muwatha' yang paling terkenal. Tersebar di al-Haramain dan India. Al-Muwatha' versi ini terdiri dari hadis-hadis *marfû'ah, âtsar mauqûfah* dari sahabat dan *tâbi'în,* musnad, mursal dan *munqathi*' yang keseluruhannya berjumlah 1180; dengan perincian 1005 berasal dari Imam Malik, 13 dari Abu Hanifah, 4 dari Abu Yusuf, dan sisanya dari ulama-ulama yang lain. Khalifah Harun ar-Rasyid juga merupakan salah seorang perawi al-Muwatha'.

Abu Bakar al-Abhari mengatakan, jumlah Hadis yang terdapat dalam al-Muwatha' -baik itu berupa *âtsar* dari Nabi, sahabat maupun tâbi'în-berjumlah 1720 dengan perincian sebagai berikut: 600 buah musnad, sebanyak 222 buah mursal, 613 buah *mauqûf,* dan 285 buah *maqthû*'.

3. Guru Imam Malik dalam Penyusunan al-Muwatha'

Guru Imam Malik lebih dari 1000 *rijâl ats-tsiqât*, tetapi sebagaimana tertulis dalam al-Muwatha' Imam Malik meriwayatkan dari 95 orang. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh al-Hafidh Abu al-Hasan Ali bin Umar al-Daruquthni dalam bukunya *Ahâdîs al-Muwatha'*. Imam Suyuthi dalam kitabnya *Tazyîn al-Mamâlik* menyebutkan bahwa Imam Malik meriwayatkan hadis dari Imam az-Zuhri sebanyak 180 hadis

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

dengan perincian: 95 *muttafaq 'alaih* dan 13 di antaranya *mukhtalaf fîh*. Dari Nafi', Imam Malik meriwayatkan 85 hadits: 75 *muttafaq* '*alaih* dan 10 sisanya *mukhtalaf fîh*. Dari Abdullah bin Dinar meriwayatkan 31 Hadis: 5 di antaranya *mukhtalaf fîh*.

B. Biografi Imam Syihabuddin Al-Qarafi

Al-Qarafi yang nama lengkapnya Shihab ad-Din Abu al-Abbas Ahmad Ibn Idris al-Sanhaji al-Qarafi[4] merupakan seorang ilmuwan penemu asli teori pelangi yang pandai di bidang astronomi dan fisika. Dia dilahirkan di Distrik Bahnasa, Mesir bagian atas sekitar tahun 1228 Masehi. Menurut seorang ahli sejarah Islam yang bernama Haji Khalifah, nama al-Qarafi berhubungan dengan nama sebuah pemakaman umum di kota Kairo yang pernah menjadi tempat bermukimnya. Hal ini yang mendukung asumsi bahwa al-Qarafi benar-benar seorang ilmuwan yang berasal dari Mesir.[5]

Menurut sejumlah catatan sejarah yang dikutip dalam buku *Para Tokoh Sejarah Klasik*, al-Qarafi justru tertarik kepada ilmu optik dan ilmu astronomi pada masa usia senjanya. Sebab pada masa mudanya, dia banyak menghabiskan waktunya untuk belajar dan bergelut di bidang hukum Islam. Salah satu karya ilmiahnya yang membahas tentang optik ini berjudul Kitab *al-Istibâr fî mâ Tudrikuhu al-Abshâr* (Buku tentang penjelasan apa yang dapat ditangkap oleh mata)

Buku tersebut sebenarnya oleh al-Qarafi dibuat untuk menjawab lima buah pertanyaan yang diajukan oleh Raja Sisilia Frederick II (1194-1250) kepada Sultan Kamil Muhammad dari Dinasti Ayyubiyah (1218-1238). Catatan sejarah tidak bisa mengungkapkan secara jelas apakah pertanyaan yang diajukan oleh Raja Sisilia tersebut sama dengan pertanyaan yang disebut Sicilian Question. Yang jelas, untuk menjawab

[4] Ibnu Khaldun, *ath-Tarikh Ibnu Khaldun,* Juz II, Dar al-Fikr, Pakistan, 2007, hal. 967.
[5] Ibn Qasim Makhluf, *Op., Cit.,* hal. 43.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

pertanyaan yang diajukan oleh Raja Sisilia terhadap Sultan Kamil Muhammad tersebut, al-Qarafi banyak merenung, berpikir dan membuat sejumlah penelitian dan eksperimen terhadap masalah pelangi. Hingga akhirnya dia bisa menemukan jawaban tentang bagaimana pelangi itu bisa muncul di angkasa seusai hujan dengan warnanya yang begitu indah yakni merah, kuning, biru di langit yang begitu luas.[6]

Menurut al-Qarafi pelangi bisa muncul di langit begitu indah karena adanya pancaran sinar matahari terhadap asap (uap) yang berada di udara. Penjelasan ini sebenarnya sama dengan penjelasan yang telah diungkapkan oleh Ibnu Sina, seorang ahli filsafat, ilmuwan, dan juga dokter kelahiran Persia (sekarang sudah menjadi bagian Uzbekistan). Selain Ibnu Sina, Aristoteles, seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung yang ahli di bidang fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan zoologi juga pernah menuliskan hal tersebut. Meskipun pendapat munculnya pelangi sudah diungkapkan oleh para ilmuwan lain sebelumnya, tetapi dalam hal menjelaskan tentang kerangka maupun aturan timbulnya warna pelangi, pemikiran al-Qarafi benar-benar orisinil dan tidak terpengaruh oleh pemikiran ilmuwan sebelumnya. Sehingga dia sering disebut sebagai penemu asli Teori Pelangi.[7]

Dalam menjelaskan tatanan warna pelangi, Al Qarafi menyatakan, di dalam asap, warna sinar matahari selalu merah seperti juga warna matahari ketika akan tenggelam dan warna matahari ketika mulai muncul dan bersinar di pagi hari dengan memancarkan berkas-berkas sinarnya. Menurutnya, warna merah yang muncul dari matahari tersebut terdiri dari warna sinar matahari dan warna asap. Kabut merupakan bagian dari asap yang sangat tebal yang kemudian berubah menjadi batu di tempat-tempat yang sangat tinggi dan sangat dingin. Tetapi pada daerah-daerah yang

[6] Ibnu Khaldun, *ath-Tarikh Ibnu Khaldun, Op. Cit.*, hal. 969.
[7] *Ibid.*, hal. 968.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

lebih rendah, dan daerah-daerah yang sangat jauh dari kawasan yang begitu dingin, kabut muncul dari bumi akibat panasnya perut bumi. Asap kabut yang muncul dari bumi tersebut berwarna hampir hitam atau kadang-kadang muncul berwarna biru langit, tetapi sangat jarang muncul dengan warna putih tanpa warna biru. Warna setelah merah adalah warna hitam. Sudah menjadi ketentuan bahwa jika warna hitam dicampur dengan warna merah maka yang akan muncul adalah warna kuning. Karena itulah, maka warna pelangi menjadi merah, kuning, biru langit, dan warna-warna murni lainnya.

Menurut al-Qarafi, terdapat dua macam warna pelangi. Kedua macam warna pelangi tersebut yaitu (1) warna-warna asap dan warna matahari, (2) warna pelangi yang tersusun dari kedua unsur tersebut.

Penjelasan al-Qarafi mengenai warna-warna pelangi berdasarkan pada prinsip ke-empat yang terdapat pada awal Kitab *al-Istibâr fî mâ Tudrikuhu al-Abshâr* (Buku tentang penjelasan apa yang dapat ditangkap oleh mata). Dia telah menemukan bahwa warna cermin tidak memantulkan kembali warna-warna asli sepenuhnya dari objek yang dipantulkan oleh cermin berdasarkan eksperimen maupun penelitiannya yang telah dilakukannya sekian lama.

Sebenarnya, warna citra yang dipantulkan oleh cermin tersebut merupakan warna yang muncul antara warna objek dan warna cermin itu sendiri. Penjelasan orisinil dari al-Qarafi sendiri juga terdapat dalam jawabannya terhadap pertanyaan, kenapa pelangi hanya muncul pada waktu-waktu tertentu, dia tidak muncul setiap hari. Menurut al-Qarafi, pelangi tidak bisa muncul setiap waktu karena (1) Tidak adanya bukit maupun awan mendung di balik partikel-partikel kabut. (2) Kepekatan awan dari mana pelangi terbentuk. Partikel-partikel dalam keadaan yang amat pekat menjadi tidak tembus cahaya, tidak seperti cermin.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Sebenarnya Aristoteles juga pernah menjelaskan kenapa pelangi tidak muncul setiap saat. Namun penjelasan Aristoteles tidak begitu spesifik dan lengkap seperti yang pernah dijelaskan oleh al-Qarafi. Sehingga penjelasan al-Qarafi tentang pelangi dianggap paling memuaskan dibandingkan dengan penjelasan para ilmuwan lain. Sejumlah ilmuwan lain yang pernah menjelaskan tentang adanya pelangi antara lain Seneca, *Theodororius of Frieberg*, Roger Bacon, Ikhwan as-Shafa, Ibnu Rusyd dan masih banyak lagi. Namun mereka kurang bisa memberikan penjelasan yang memuaskan terhadap kemunculan pelangi yang begitu indah.[8]

1. Al-Qarafi sebagai Ahli Hukum Mazhab Maliki

Al-Qarafi selain merupakan seorang penemu asli teori pelangi yang kecerdasannya sangat luar biasa, dia juga dikenal oleh masyarakat pada masanya sebagai seorang ahli Ilmu Kalam atau Teologi. Dia juga merupakan salah satu ahli hukum Islam terutama mazhab Maliki.[9]

Mazhab Maliki sendiri merupakan salah satu dari empat mazhab fikih atau hukum Islam dalam aliran Sunni yang dianut oleh umat Muslim. Penganut Mazhab Maliki kebanyakan masyarakat Muslim yang hidup Afrika Utara dan Afrika Barat. Mazhab ini didirikan oleh Imam Malik bin Anas atau bernama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Ashbani.

2. Metode Imam al-Qarafi

Imam al-Qarafi adalah penganut faham Imam Malik. Tentu dia masih menggunakan metode pengambilan hukum yang ada dalam mazhab ini, yakni:

a. Al-Qur'an
b. Hadis Rasulullah yang dipandang sah
c. Ijma' ahlul Madinah

[8] *Ibid.*, hal. 969.
[9] *Ibid.*, hal. 970.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

d. Qiyas

e. Istislah[10]

Mazhab ini kebanyakan dianut oleh penduduk Tunisia, Maroko, al-Jazair, Mesir atas dan beberapa daerah Taslim Afrika. Mazhab ini juga menjadi dasar hukum Arab Saudi.

Bahkan al-Qarafi sendiri sering dianggap sebagai ahli hukum mazhab Maliki terbesar dari abad ke-13. Sebab tulisan-tulisannya mengenai hukum Maliki banyak memberikan pengaruh yang besar terhadap teori hukum Islam (*ushul al-fiqh*) yang tersebar di seluruh dunia Muslim. Desakan al-Qarafi terhadap adanya batas-batas hukum juga menggaris bawahi pentingnya aspek non-hukum. Dia menganggap pentingnya pertimbangan menggunakan akal pikiran dan hati nurani dalam menentukan tindakan yang tepat dan baik, dengan implikasi signifikan adanya reformasi hukum di dunia Islam modern.

Pandangannya mengenai kepentingan umum (*maslahah*) dan kemampuannya menyediakan sarana untuk mengakomodasikan perbedaan antara realitas modern dan pra modern begitu baik. Beberapa karyanya yang paling penting dari sekian banyak karyanya di bidang hukum antara lain *adz-Dzakhirah* (*The Stored Treasure*), *al-furuq* (*Differences*), *Nafâîs al-usul* (*Gems of Legal Theory*), dan *Kitâb al-ihkâm fî tamyîz al-fatâwa 'an al-ahkâm wa tasarrufât al-qâdi wa al-imâm* (*The Book of Perfecting the Distinction Between Legal Opinions, Judicial Decisions, and the Discretionary Actions of Judges and Caliphs*)[11]

C. Pengertian Kafaah

Definisi kafaah menurut bahasa yaitu *at-Tasâwi wa at-Ta'âdulu*

[10] *Ibid.*, hal. 971.
[11] *Ibid.*, hal. 975.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

(التَّسَاوِي وَ التَّعَادُل) yang mempunyai arti "sepadan dan setara".[12]

Definisi kafaah menurut pendapat yang lain, yakni masih menurut etimologi atau bahasa yaitu *al-Mumâtsalah wa al-Musâwâtu* (المُمَاثَلَةُ وَ المُسَاوَاتُهُ) artinya "sepadan dan serasi".[13]

Sebagaimana sabda Nabi yaitu:

المُسْلِمُوْنَ تُكَافِءُ دِمَائُهُمْ يَدُهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَتَرُدُّ عَلَى مَنْ أَقْصَاهُمْ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul 'A'la Ashan'ani, telah menceritakan kepada kami al-Mu'tamir bin Sulaiman dari Ayahnya dari Hanasy dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dari Nabi *Shallâllahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda: *'Nyawa umat Islam sepadan. Seorang muslim harus saling membantu sesama mereka, yang lemah dan yang jauh mempunyai hak yang sama dalah perihal ghanimah.* '" (HR. Ibnu Majah)[14]

Namun kata tersebut dalam literatur lain sudah menjadi sebuah istilah tertentu. Menurut istilah yang dipopulerkan kalangan Syafiiyah kafaah secara umum bisa disimpulkan sebagai *Amrun yûjibu 'adamudu 'âran* (اَمْرٌ يُوْجِبُ عَدَمُهُ عَارًا) yakni suatu hal yang bila tiada maka akan menimbulkan hina, maksudnya adalah kesamaan suami istri dalam kesempurnaan atau menjaga keselamatan dari aib dalam pernikahan. Kafaah memang dianjurkan dalam pernikahan namun bukan untuk kesahan nikah –menurut pendapat yang mengatakan kafaah bukan sebagai

[12] Abu Bakar Ustman bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi al-Bakri, Hasyiyah I'anah ath-Thalibin Juz III, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Bairut, 2002, hal. 554.
[13] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 56.
[14] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, t.t., hal. 895.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

syarat sah nikah. Ketika tidak ada kerelaan, maka kafaah diposisikan sebagai syarat (untuk dilanjutkan proses pernikahan), namun bila ada kerelaan, maka kafaah tidak sebagai syarat.[15]

Dalam buku *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, menyatakan makna kafaah menurut bahasa adalah "sama atau setara". Dikatakan, si fulan setara dengan si fulanah, maksudnya adalah "sebanding". Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW yang artinya: *"Darah orang-orang Islam setara,"* Maksudnya, "sebanding", maka darah orang yang rendah mereka sama dengan darah orang yang tinggi. Dalam hukum Islam persesuaian yang disebut kafaah itu berasal dari bahasa Arab *al- Kufwu* (الكُفْوُ) yang berarti sama atau setara, contohnya adalah dalam al-Quran surat al-Ikhlas ayat 4:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ

Artinya: "*Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia*."[16]

Menurut Sayyid Sabiq Kafaah diartikan: sama, sederajat dan sebanding. Maksud kafaah atau kufu dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sebanding dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaannya.[17]

D. Pertimbangan Fuqaha Ferhadap Kafaah

Semua ulama sepakat bahwa kafaah atau kesetaraan itu merupakan hak pada seorang wali atau pun seorang calon mempelai perempuan. Baik dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, maupun Hanafiyah. Mereka banyak berbeda dalam kafaah itu. Kriteria kafaah dari masing-masing tidaklah sama. Hanya satu yang sepakat, yakni "*kafâ'ah fî al-dîn*". Semua menyatakan

[15] Abu Bakar Ustman bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi Al-Bakri, *Loc. Cit.*, hal. 554.
[16] Wahbah Az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, Darul Fikr, Damaskus, 2007, hal. 213-214.
[17] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz VII, hal. 36.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

bahwasanya *al-dîn*/*diyânah* adalah hal yang perlu dipertimbangkan dengan sangat urgen.[18]

Al-Hashkafi dalam kalangan Hanafiyah menyatakan bahwa kafaah adalah hak dari seorang wali dan calon mempelai wanita. Artinya apabila ada seorang pria ingin melamar seorang wanita, maka seorang wali melihat pada si pria tadi apakah sepadan atau tidak, pun dari pihak perempuan melihat apakah dia sepadan dengan si wanita apa tidak? Singkatnya kafaah itu adalah proses meninjau dari pihak wali dan perempuan terhadap laki-laki yang ingin melamar, bukan sebaliknya.[19]

Mengapa kafaah atau kesepadanan benar-benar dari ulama diperbincangkan dalam skala serius? Karena biar tidak menyesal di kemudian hari. Umumnya seorang laki-laki yang ingin menikah dengan seorang perempuan yang disukainya tentu melihat si perempuan itu. bahkan disunahkan pula apabila seorang laki-laki ingin menikah dengan perempuan yang disukainya, untuk melihat atau memantau si perempuan itu, entah si wanita malu atau tidak. Andai sulit untuk melihat atau memantau, memintalah kepada seorang perempuan yang tentunya dekat dengan dia atau yang tahu persis kesehariannya. Bahkan berulang-ulang kalau perlu. Biar tidak kecewa di kemudian hari. Begitu pula dari si perempuan juga sama. Melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan si calon mempelai perempuan.[20] Kerena umumnya wanita juga Sejak dahulu hingga sekarang, secara keumuman wanita yang *high class* – tentu bisa dibayangkan sendiri bagaimana bentuk dari wanitanya. Tentu dia adalah yang cantik, dari keluarga kaya, atau yang terpandang, berpendidikan tinggi - tidak akan nyaman dengan laki-laki biasa. Bahkan kalau sampai dipaksakan dan telah menjadi suami istri justru yang terjadi adalah sering terjadi pertengkaran.[21] Karena ada sebuah ungkapan

[18] Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, Juz II, hal. 528.
[19] Muhammad al-Hashkafi, *al-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar wa Jami al-Bihar*, Lebanon, Beirut, Dal al-Kutub al-Ilmiyah, 2002, hal. 186.
[20] Al-Nawawi , *Raudlah al-Thalibiin*, Beirut, Dar al-Kutub, 1990, hal. 289.
[21] Ahmad bin Idris al-Qarafi, *al-Dzakhirah*, Juz IV, Beirut, Dar al-Gharbi al-Islami, 1994, Cet. ke-1, hal. 211

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

bersanding dengan orang yang rendah maka dia akan jatuh, sementara bersanding dengan orang yang tinggi, maka dia akan terangkat.[22]

Pernikahan yang berantakan memang tidak diinginkan oleh setiap pasangan. Makanya seperti di atas tadi pernikahan memang perlu adanya keserasian antara kedua mempelai dan seorang wali juga perlu karena tak seorang pun orang tua yang menginginkan anaknya sengsara dalam masa depannya.[23]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) peraturan tentang kesepadanan kafaah telah diatur dalam BAB IV, Bagian Kedua tentang Calon Mempelai tepatnya pada Pasal 16 yang berbunyi:

1. Perkawinan didasarkan atas perstujuan calon mempelai
2. Bentuk pesetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

E. Kriteria Kafaah Menurut Imam Malik bin Anas

Menurut Imam Malik dalam al-Muwatha', sesungguhnya kafaah yang dipertimbangkan adalah dalam masalah agama atau keragamaan yang bagus. Beliau meriwayatkan hadis berikut:

مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن فاطمة بنت قيس: أَنَّ أَبَا عَمْرِو بن حَفْصٍ طَلَقَهَا أَلْبَتَّةَ ، وَهُوَ غَائِبٌ (بالشام) فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيْلَهُ بِشَعِيْرٍ فَسَخَطَتْهُ فَقَالَ : وَاللهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ ، فَجَاءَتْ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِيْ بَيْتِ أُمِّ شَرِيْكٍ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِيْ ، اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ

[22] *Ibid.*, hal. 212
[23] Kompilasi Hukum Islam, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 6

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

أَعْمَى ، تَضَعِيْنَ ثِيَابَكِ ، فَإِذَا حَلَلْتَ فآذِّنِيْنِيْ . قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلَتْ ذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ ، وَأَبَا جَهْمِ بْنِ هِشَامٍ خَطَبَانِيْ ; فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : أَمَّا أَبُوْ جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصَعْلُوْكٌ لَا مَالَ لَهُ ، انْكِحِيْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَتْ : فَكَرِهْتُهُ ; ، ثُمَّ قَالَ : انْكِحِيْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَتْ : فَنَكَحْتُهُ ، فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ

Artinya: Imam Malik meriwayatkan dari Abdillah bin Yazid, budak al-Aswad bin Sufyan dari Abi Salamah binAbdirrahman dari Fatimah binti Qais: Bahwasanya Abu Amr bin Hafsh telah menceraikannya dengan talak tiga, sedangkan dia jauh darinya, lantas dia mengutus seorang wakil kepadanya (Fatimah) dengan membawa gandum, (Fatimah) pun menolaknya. Maka (Wakil ‘Amr) berkata, “Demi Allah, kami tidak punya kewajiban apa-apa lagi terhadapmu.” Karena itu, Fatimah menemui Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk menanyakan hal itu kepada beliau, beliau bersabda, “Memang, dia tidak wajib lagi memberikan nafkah.” Sesudah itu, beliau menyuruhnya untuk menghabiskan masa iddahnya di rumah Ummu Syarik. Tetapi kemudian beliau bersabda, “Dia adalah wanita yang sering dikunjungi oleh para sahabatku, oleh karena itu tunggulah masa iddahmu di rumah Ibnu Ummi Maktum, sebab dia adalah laki-laki yang buta, kamu bebas menaruh pakaianmu di sana. Jika kamu telah halal (selesai masa iddah), beritahukanlah kepadaku.” Dia (Fatimah) berkata, “Setelah masa iddahku selesai, kuberitahukan hal itu kepada beliau bahwa Mu’awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Al-Jahm telah melamarku, lantas Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Abu Jahm adalah orang yang tidak pernah meninggalkan tongkatnya dari lehernya (suka memukul -pen), sedangkan Mu’awiyah adalah orang yang miskin, tidak memiliki harta, karena itu nikahlah dengan Usamah bin Zaid.” Namun saya tidak menyukainya, beliau tetap bersabda, *“Nikahlah*

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

dengan Usamah." Lalu saya menikah dengan Usamah, Allah telah memberikan limpahan kebaikan padanya hingga bahagia.[24]

Dalam hadis ini Imam Malik: Menyatakan bahwa pernikahan ini adalah pernikahan yang secara umum dalam kalangan Arab dianggap tidak setara, namun beliau menganggap pernikahan ini setara.

Dianggap tidak setara dikarenakan Fatimah binti Qais adalah putri bangsawan Arab yang lahir dari suku Quraisy. Sementara Usamah bin Zaid bin Haritsah adalah Seorang budak Nabi Muhammad.[25]

Al-Baradzi'i menyampaikan pernyataan Imam Malik dalam karyanya *al-Tahdzib fi ikhtishar al-Mudawwanah,* secara jelas bahwa kafaah hanya dalam agama saja. Imam malik berkata: *"Apabila ada seorang janda*[26] *suka dengan seorang laki-laki yang menurutnya agamanya baik, meski dia lebih rendah dalam segi nasab, derajat, dan harta, atau dia rela menikah dengan seorang budak, namun Ayah atau walinya tidak menyetujui, maka si wanita boleh meminta Imam untuk menikahkan mereka berdua."*[27]

Bagi Imam Malik, status budak atau tidak tidak menjadi permasalahan. Karena dalam al-Qur'an disebutkan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهِ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

[24] Ibn Abd al-Bar, *Al-Tamhid li ma fi al-muwato',* Juz XIX, Maroko, Wuzarat al-awqaf wa al-syuun al-Islamiyyah, 1412. Hlm. 135-136.
[25] *Ibid.*, hal. 162.
[26] Dalam sebagian redaksi kata janda yang dalam bahasa Arab adalah *al-tsaib* ada perbedaan; ada yang mencantumkan dan ada yang tidak mencatumkan. Lihat dalam al-Baradzi'I dalam *at-Tahdzib fi ikhtishar al-Mudawwanah*. Juz II, hal. 142.
[27] *Ibid.*, hal. 142.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Artinya: "*Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah jadikan kalian dari laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Dzat yang Melihat lagi Maha Mengetahui.* "[28]

Dalam al-*Mudawwanah*, salah satu kitab induk dalam fikih Imam Malik, disebutkan sebuah permasalah yg dilontarkan oleh Sahnun kepada Abdurrahman yg menjawabnya atas dasar pemikiran Imam Malik RA. Permasalahannya adalah bila ada seorang wali yang telah menyetujui seorang anak perempuannya menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu, tapi kemudian wanita itu cerai dengan laki-laki itu namun kemudian si wanita mencintainya kembali dan ingin menikahinya. Apakah walinya harus melarang atau membiarkan mereka berdua menikah? Abdurrahman menjawab dengan perkataan Imam Malik yang berbunyi: "Ketika seorang wali pernah cocok atau setuju dengan laki-laki mantan menantunya maka dia tak berhak melarang putrinya untuk menikah kembali dengan laki-laki itu, apabila memang anak perempuannya benar-benar mencintainya kembali.[29]

Pendapat ini tentu didasari oleh metode Imam Malik dalam mencetuskan sebuah hukum atau *istimbat*-nya. Salah satu metodenya adalah Ijma' ahli Madinah. Oleh karena itu pernyataan yang paling menonjol adalah Imam Malik menceritakan pernikahan Abi Hudzayfah bin Atabah bin Rabi'ah dengan Fatimah binti al-Walid bin Atabah. Imam Malik berkata: *"Pernikahan Fatimah dan Abi Hudzaifah adalah pernikahan yang sama sekali tak ada ulama di zaman itu yang menggunjing mereka dan tak ada pula yang mengingkari pernikahan itu."*[30]

[28] QS. Al-Hujurat: 13.
[29] Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubro Riwayat Sahnun bin Sa'id al-Tanukhi 'an al-Imam Abdirrahman bin al-Qasimi al-'itqy,* Juz IV, Saudi Arabia, Wuzarat al-Syu'un al-Islamiyyah wa al-Awqaf wa al-Da'wah wa al-Irsyad, 1324, hal. 20
[30] *Loc. Cit.*, hal. 162.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

F. Kriteria Kafaah Menurut Imam Al-Qarrafi

Perdebatan kafaah sejak dahulu memang sudah ada. Tentunya di latar belakangi kondisi sosial masyarakat dan *istinbat* atau kaidah dalam penetapan hukum Islam yang berbeda-beda. Hal ini terjadi antara guru dan murid atau penerus pemikiran (baca *tabi'in*) dar waktu ke waktu, dan salah satunya adalah al-Qarrafi yang mengikuti pendapat Imam Malik.

Al-Qarrafi menyatakan Kafaah ada lima.

1. ***Ad-Din***

   Agama. Yang dimaksud adalah *al-tadyin*[31]artinya dia adalah orang yang mempunyai tingkat keberagamaan yang baik. Menjauhi dari kelakuan-kelakuan ahli fasik, seperti zina, mabuk-mabukan, dan sebagainya.[32]

2. ***Hurriyyah***

   Maksudnya adalah status seorang laki-laki bukan budak. Ibnu Qasim dalam al-Kitab mengatakan bahwa seorang budak sekufu dengan wanita yang merdeka. Namun pendapat Ibni Qasim ini justru ditentang oleh Imam Malik yang mengatakan bahwa wanita merdeka tidak sekufu dengan pria dari golongan budak.

3. ***Nasb***

   Al-Qarafi tak membahas panjang tentang hal ini. Dia justru menjelaskan pertentangannya sendiri dengan pernyataan Imam Malik. Bahkan dalil-dalil yang disebutkan adalah dalil yang justru mendukung tidak dianggapnya nasab sebagai kafaah.[33]

4. ***Kamal al-Khilqah***

   Maksudnya adalah seorang laki-laki itu bukan orang yang berpenyakit. Dia secara jasmani sehat. Tidak mempunyai penyakit yang menular seperti gila dan kusta atau pun yang tidak menular seperti impoten, dll seperti

[31] Al-Habib bin Thahir,*Al-Fiqh al-Malik,* Juz III, Beirut, Muassasah Al-Maarif, 2005, Cet. Ke 3, hal. 247
[32] Al-Qarrafi, *al-Dzakhirah,* hal. 213
[33] *Loc. Cit.* hal., 213.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

yang telah dijelaskan secara lengkap pada pembahasan aib-aib yang boleh membatalkan nikah.

5. *Mâl*

Maksudnya adalah si laki-laki adalah orang yang kaya. Dalam al-Jawahir disebutkan laki-laki yang tidak mampu ataupun yang mampu memenuhi hak-hak istri sama-sama akan membuat istri ngomel. Hanya saja kalau yang mampu bisa memberikan harta atau uang. Oleh karena itu, Nabi bersabda:

مَالُ الرَّجُلِ حَسْبُهُ

Artinya: *"Kekayaan laki-laki adalah kemuliaannya."* (HR. Ahmad)[34]

G. Persamaan Kafaah Menurut Imam Malik bin Anas dan Imam Al-Qarafi

Imam Malik dan Imam Qarafi menyatakan bahwa sesungguhnya kafaah atau kesetaraan yang paling penting adalah dalam perihal agama.

Bahkan tidak hanya mereka berdua saja. Semua ulama' bahwa kafaah adalah sebuah permasalahan yang patut dilirik, dan lebih khusus lagi perhatiannya adalah tinjauan seberapa jauh kualitas keberagamaannya.

Ad-Diin dalam istilah pernikahan ini yang dimaksud adalah *al-diyânah* atau keagamaan yang baik. Artinya bukan seorang yang suka melakukakan aktifitas orang-orang fasik.[35] Jadi, bukan orang yang beragama Islam. Karena sudah jelas pernikahan beda agama secara hukum dan negara tidak dibenarkan.[36]

Adapun pijakan mengenai kafaah itu adalah al-diin adalah firman Allah SWT yang berbunyi:

[34] Ahmad bin Hambal, *al-Musnad*, Juz V, hal. 447.
[35] Al-Habib bin Thahir, *Op. Cit.*, hal. 247.
[36] Al-Kaml bin al-Himam, *Fath al-Qadir*, Juz III, hal. 299

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهِ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "*Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah jadikan kalian dari laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Dzat yang Melihat lagi Maha Mengetahui.* "[37]

المُسْلِمُوْنَ كُلُّهُمْ اَكُفَّاءُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

Artinya: *"Semua kaum muslim itu sama setara, sebagian dengan sebagian yang lain."*

Pembahasan kafaah yang diperbincangkan itu adalah mulai dari pengertian kafaah dari masing-masing Imam. Lalu apakah kafaah merupakan syarat sah nikah atau tidak?[38]

Hadis lain menyatakan:

إِلَاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى

Artinya: *"Ingat, sesungguhnya Tuhan kalian Esa, dan bapak kalian satu, ingat, tidak ada keutamaan orang Arab kepada orang Ajam, dan tidak orang Ajam kepada orang Arab, dan tidak orang kulit merah kepada orang kulit*

[37] QS. Al-Hujurat: 13.
[38] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah,* Juz IV, Beirut, Lebanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, hal. 53

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

hitam dan tidak orang kulit hitam kepada orang kulit merah kecuali ketakwaan (mereka).” (HR. Ahmad)

H. Perbedaan Kafaah Antara Imam Malik dan Imam al-Qarafi

Persamaan tentang kafaah sudah dijelaskan yang lalu. Sekarang perbedaan yang mencolok antara mereka berdua adalah penambahan setelah agama atau *al-dîn/al-diyanah.*

Pendapat atau pernyataan Imam Malik bin Anas dalam hampir semua kitab yang menysarahi kitabnya al-Muwatha’ semua sama menyatakan bahwa Kafaah adalah *al-din*.

Lalu mengapa para pengikutnya sama berbeda? Ada yang menambahkan sedikit dan ada pula yang banyak seperti Imam al-Qarafi.

Ini tentu karena kondisi dan zaman yang berbeda yang menuntut untuk membuka jalan pikiran baru. Karena terkadang keadaan sosial yang ada dalam masyarakat satu tidak bisa dipraktekkan dalam masyarakat yang lain.

Memang benar semua mengakui al-Qur’an surat al-Hujurat ayat: 13 tersebut, namun ada ayat al-Quran yang lain yang menyatakan:

وَمِنْ ايَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً

اِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: *“Sebagian dari ayatku adalah Allah menjadikan istri-istri dari diri kalian supaya kalian tenang dengannya. Dan Allah menjadikan kasih dan sayang di antara kalian. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir.”*

Al-Qarafi menganalisa ayat tersebut dengan psikologi umum, tujuan pernikahan adalah agar jiwa menjadi tenang, merasa damai, dan saling mencintai. Dan jiwa itu akan merasa tenang jika dia telah mendapatkan apa

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

yang diinginkannya. Karena keumuman orang akan merasa rendah bila dia bersanding dengan orang yang kelasnya rendah dari segi apa pun, pun sebaliknya, semua orang akan merasa terangkat apabila dia bersanding dengan seorang yang berkelas tinggi.[39] Oleh sebab itu beliau berani menambahkan 4 (empat) kriteria kafaan selain *al-Diin*.

I. Analisis Penulis antara Imam Malik dan Imam al-Qarafi tentang Kafaah

Sudah dipaparkan dengan cukup detail tentang kafaah menurut Imam Malik dan Malikiyah. Bahwa sesungguhnya terjadi persamaan dan terjadi perbedaaan. Pertanyaan selanjutnya adalah manakah yang kita ambil dari beberapa pendapat tersebut? Tentu saja jawabannya tidak hanya sekedar betul semua.

Agama sebetulnya menginginkan dalam hubungan rumah tangga tercipta keharmonisan dan kerukuan sehingga kelanggengan dalam mengarungi bahtera rumah tangga bisa didapat.

Uraian tentang kafaah yang berkutat pada pemikiran Imam Malik dan pengikutnya ini semuanya bermuara pada satu titik yang sama. Yakni prioritas dalam pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan adalah perlunya agama. Maksudnya agama di sini adalah bukan agama Islam. Tapi keberagamaan yang baik. Baik akhlak maupun ibadah kepada Allah SWT.

Riwayat Hadis yang disajikan Imam Malik terkait dengan kafaah banyak yang menyatakan bahwa kafaah mengarah pada pentingnya seseorang bila ingin menikahkan putrinya adalah kepada seorang yang agamanya kuat atau bagus.

Harta, kedudukan, serta, hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kafaah tidak selalu menjadi nomor wahid. Terkadang orang yang etikanya baik bisa mengalahkan yang lain. Bagaimana pun setampan artis-artis namun akhlaknya kurang baik tentu pihak keluarga tak akan bisa menerima. Kekayaan juga

[39] Al-Qarafi, *adz-Dzakhirah*, Beirut, Dar al-Kutub, 1987, hal. 247.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

tidak bisa diandalkan, karena harta bisa hilang sekejap saja begitu cepat. Keturunan tidak bisa dibanggakan juga kalau akhlak si calon pria tidak baik. Mengapa? Karena pernikahan yang melakukan adalah dari masing-masing pasangan suami-istri. Bukan dari ayah atau ibunya. Kendati pun memang dalam hal lain terkadang ayah ibu mertua ikut. Jadi, dari kesemuanya itu sudah cukup untuk menjadikan bahwa agamalah yang memang harus dikedepankan.

http://eprints.stainkudus.ac.id